



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAZZAR BIN ABDUL KARIM;**
2. Tempat lahir : Keramat Luar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 6 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Lambeusou Gampong Keramat Luar
Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Muhazzar Bin Abdul Karim ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/76/VI/Res.1.8./2023; Terdakwa Muhazzar Bin Abdul Karim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAZZAR BIN ABDUL KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian" sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A54 warna biru galaksi.
Dikembalikan pada pemiliknya yang sah Raudhah Binti M. Hasan;
 - b. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme type C35 warna hitam,
Dikembalikan pada pemiliknya yang sah Darmadi Bin Amiruddin Ahmad;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy, tahun 2023, warna hitam merah, noka: MH1JM0319PK132079, nosin: JM03E1132108, nopol: BL 4984 PBH.
Dikembalikan pada pemiliknya yang sah Terdakwa Muhazzar Bin Abdul Karim.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat meyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAZZAR BIN ABDUL KARIM pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di jalan Gampong Baro yaman Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan pencurian yang didahului, disertai atau*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 18.15 Wib saksi Raudhah Binti M. Hasan melintas di pasar Beureunuen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy bersama dengan anak kandungnya Rifal Algifari menuju ke arah Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie dengan membawa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna biru Galaksi Imei 1 : 869230055053055, Imei 2 : 869230055053048, Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ASKES atas nama Nailul Izza yang saksi Raudhah Binti M. Hasan letakkan di dalam bok depan sepeda motor yang saksi Raudhah Binti M. Hasan kendarai;
- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib pada saat saksi Raudhah Binti M. Hasan memberhentikan sepeda motornya dan hendak menyebrang jalan ke Pekarangan rumahnya di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie tiba-tiba datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan langsung memberhentikan sepeda motornya di sebelah saksi Raudhah Binti M. Hasan, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Raudhah Binti M. Hasan yang berada di dalam bok depan sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah dompet tersebut lalu membukanya dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna biru galaksi dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan dompet beserta isi lainnya Terdakwa buang, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna biru galaksi tersebut kepada saksi IDRAN MUNADIA BIN EDI SAPUTRA pada hari sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Gampong Pasie Peukan Baro dengan cara tukar tambah dengan handphone merek OPPO F11 miliknya saksi IDRAN MUNADIA BIN EDI SAPUTRA dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil mengambil barang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di beberapa tempat tepatnya pada sekitar bulan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mei tahun 2023 pada saat saksi melintas di jalan banda aceh-medan melewati pasar beureunuen Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme type C25 warna hitam dan telah Terdakwa jual kepada saksi DARMADI BIN AMIRUDDIN AHMAD dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi RAUDHAH BINTI M. HASAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAZZAR BIN ABDUL KARIM pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di jalan Gampong Baro yaman Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 09 juni 2023 sekira pukul 18.15 Wib saksi Raudhah Binti M. Hasan melintas di pasar Beureunuen dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy bersama dengan anak kandungnya Rifal Algifari menuju ke arah Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie dengan membawa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna biru Galaksi Imei 1 : 869230055053055, Imei 2 : 869230055053048, Uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ASKES atas nama Nailul Izza yang saksi Raudhah Binti M. Hasan letakkan di dalam bok depan sepeda motor yang saksi Raudhah Binti M. Hasan kendarai;
- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib pada saat saksi Raudhah Binti M. Hasan memberhentikan sepeda motornya dan hendak menyebrang jalan ke Pekarangan rumahnya di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie tiba-tiba datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam dan langsung memberhentikan sepeda motornya di sebelah saksi Raudhah Binti M. Hasan, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet milik saksi Raudhah Binti M.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan yang berada di dalam bok depan sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

- Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah dompet tersebut lalu membukanya dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna biru galaksi dan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan dompet beserta isi lainnya Terdakwa buang, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A54 warna biru galaksi tersebut kepada saksi IDRAN MUNADIA BIN EDI SAPUTRA pada hari sabtu tanggal 10 juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Gampong Pasie Peukan Baro dengan cara tukar tambah dengan handphone merek OPPO F11 miliknya saksi IDRAN MUNADIA BIN EDI SAPUTRA dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan dari hasil mengambil barang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di beberapa tempat tepatnya pada sekitar bulan mei tahun 2023 pada saat saksi melintas di jalan Banda Aceh - Medan melewati pasar beureunuen Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek Realme type C25 warna hitam dan telah Terdakwa jual kepada saksi DARMADI BIN AMIRUDDIN AHMAD dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi RAUDHAH BINTI M. HASAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raudhah Binti M. Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan sidangkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang menimpa Saksi;
- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini, karena Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan depan rumah Saksi di Gampong Baro

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie saat Saksi pulang dari menjenguk anak Saksi yang berada di pesantren;

- Bahwa pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 18.15 Wib yang mana pada saat itu Saksi dan anak kandung Saksi Rifal Algifari yang masih berumur 7 Tahun pulang dari Pesantren NURA yang berada di Gampong Teubeng Kec. Pidie Kab. Pidie menuju ke arah Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Saksi sedangkan anak kandung Saksi tersebut Saksi boncengi dibelakang, selanjutnya pada saat Saksi tiba di jalan depan rumah Saksi yang berada di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie atau sekira Pukul 18.45 Wib Saksi memberhentikan sepeda motor Saksi tersebut dan hendak menyeberang jalan ingin masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi, tiba-tiba Terdakwa yang tidak Saksi ketahui identitasnya tersebut memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sebelah kanan dari sepeda motor Saksi yang hendak memotong jalan atau berbelok ke arah rumah Saksi, kemudian Terdakwa yang tidak Saksi ketahui identitasnya tersebut langsung mengambil satu buah dompet milik Saksi yang berada di dalam Bok depan dari sepeda motor Scoopy yang Saksi kendarai tersebut yang mana pada saat itu Saksi terkejut dan hampir jatuh di jalan bersama dengan anak kandung Saksi yang Saksi boncengi di belakang;
- Bahwa Terdakwa tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya ke arah Kecamatan Sakti Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi mencoba mengejar Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi kendarai tersebut sambil berteriak MALING....MALING.... MALING dan minta tolong kepada warga yang melintasi jalan tersebut, namun Terdakwa tersebut tidak juga Saksi dapati dan berhasil kabur;
- Bahwa Saksi sempat melihat langsung Terdakwa yang melakukan pencurian (jambret) tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna hitam merah dan helm dikepalanya;
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui/melihat pada saat kejadian tersebut terjadi adalah Syarifah Nurul Akmal, 32 Tahun, Mengurus Rumah tangga, Alamat Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie dan Syarifah Nabila, 23 Tahun, Wiraswasta, Alamat Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie;
- Bahwa barang-barang milik Saksi korban yang di ambil oleh Terdakwa terdiri dari 1 (satu) Buah Dompet yang berisikan; 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A54 Warna Biru Galaksi; Uang Sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank ACEH; 1 (satu) Buah Kartu ATM BSI Dan KTP; dan 1 (satu) Buah Kartu ASKES atas nama Nailul Izza;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami lebih kurang Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Nira Nazira dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan sidangkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang terjadi;
- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini adalah adik dari Korban dalam tindak pidana pencurian yang terjadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di dekat lokasi kejadian karena rumah Saksi tidak jauh dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut membantu mengejar Terdakwa bersama-sama dengan kakaknya yaitu Saksi korban, akan tetapi sesampainya di persimpangan jalan Terdakwa sudah menghilang dan Saksi tidak mengetahui lagi ke arah mana larinya Terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan depan rumah Saksi di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie;
- Bahwa Saksi tidak melihat wajah Terdakwa pada saat kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 Warna Biru Galaksi dengan Imei 1 : 869230055053055, Imei 2 : 869230055053048, uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh, 1 (satu) buah kartu ATM BSI, 1 (satu) buah KTP dan 1 (satu) buah Kartu ASKES atas nama Nailul Izza tersebut adalah barang-barang milik kakak kandung Saksi yang diambil oleh Terdakwa dalam kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang kakak kandung Saksi (Saksi (korban) alami lebih kurang Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Darmadi Bin Amiruddin Ahmad keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitan Saksi dalam perkara ini, karena Saksi adalah orang yang membeli barang hasil curian Terdakwa Muhazzar berupa *handphone* Merk REALME Type C35 yang dijual oleh Terdakwa Muhazzar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan dan atau dibujuk rayu oleh Penyidik dalam memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira 16.00 Wib Terdakwa Muhazzar mendatangi rumah Saksi di Gampong Pasi Peukan Baro Kec. Kota Sigli Kab. Pidie untuk menawarkan dan memperlihatkan 1 (satu) unit *handphone* merk REALME type C35 warna hitam kepada Saksi dengan harga jual Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian kami bersepakat harga jual *handphone* tersebut seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Muhazzar;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhazzar juga menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna Biru kepada Saksi, namun Saksi sudah tidak berminat membeli *handphone* tersebut dan kemudian Saksi mengetahui bahwa satu unit Handphone merk OPPO warna biru tersebut telah dijual kepada sdra Idran Maulana;
- Bahwa benar Saksi membeli satu unit Handphone (HP) Merk REALME type C35 dari Terdakwa Muhazzar dengan harga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Saksi di Gampong Pasi Peukan Baro Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
- Bahwa pada saat Saksi membeli *handphone* tersebut, Terdakwa Muhazzar mengatakan bahwa *handphone* tersebut adalah miliknya, namun kemudian Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Muhazzar telah ditangkap karena melakukan pencurian *handphone* yang mana *handphone* tersebut adalah *handphone* yang dijual Terdakwa Muhazzar kepada Saksi;
- Bahwa harga baru 1 (satu) unit *Handphone* merk REALME type C35 atau sejenis yang dijual dipasaran adalah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan jika harga bekas berkisar setengah dari harga baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik perihal tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian *handphone* di wilayah Beureunuen;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada tahun 2018, Terdakwa dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Sigli selama empat tahun tiga bulan dan Terdakwa telah menjalani hukuman kurungan badan selama 23 (dua puluh tiga) bulan di Rutan kelas IIB Sigli dan Terdakwa juga pernah dihukum dalam perkara pencurian *handphone* pada tahun 2021 dan Terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa baru saja bebas pada bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian terhadap satu buah dompet berwarna coklat yang berisi Satu buah Handphone Merk Oppo warna biru dan uang sejumlah yang tidak Terdakwa ketahui pasti sekira Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari laci sepeda motor seorang perempuan yaitu Saksi Raudhah Binti M. Hasan yang tidak Terdakwa kenali di Jalan Geulanggang Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yang mana pencurian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekiranya satu minggu yang lalu, Terdakwa melakukan pencurian terhadap satu unit *handphone* merk Realme type C35 warna hitam dari laci sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan di Jalan Banda Aceh - Medan kawasan Kota Beureunuen dan Terdakwa juga mengaku telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib terhadap satu buah dompet berwarna coklat milik Saksi Korban Raudhah Binti M. Hasan yang berisi 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO warna biru dan uang sejumlah yang tidak Terdakwa ketahui pasti sekira Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari laci sepeda motor seorang perempuan yang tidak Terdakwa kenali (Saksi Raudhah Binti M. Hasan) di Jalan Geulanggang Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengikuti Saksi Korban Raudhah Binti M. Hasan yang sedang mengendarai sepeda motor dan kebetulan saat Saksi Korban Raudhah Binti M. Hasan tersebut berhenti, Terdakwa langsung menghampiri dan mengambil dompet berwarna coklat tersebut kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah Garot;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah hitam milik anaknya dengan nomor Polisi BL 4984 pada saat melakukan kedua pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual *handphone* merk Realme yang merupakan hasil curian Terdakwa yang sebelumnya kepada sdra Darmadi, 27 Tahun, Pelajar,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Pasie Peukan Baro Kec. Kota Sigli Kab. Pidie, seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa hasil dari penjualan *handphone* tersebut adalah Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib pada saat Terdakwa melintas di pasar Beureunuen dengan mengendarai satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik anak Terdakwa, pada saat tersebut Terdakwa melihat salah satu pengendara sepeda motor berjenis kelamin perempuan yang meletakkan satu buah dompet di bagasi depan sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa mengikutinya sekira 20 (dua puluh) meter dan kemudian pengendara sepeda motor tersebut berhenti dan Terdakwa langsung menghampiri pengendara sepeda motor tersebut dan langsung mengambil satu buah dompet berwarna coklat yang terletak di bagasi depan sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa kendari ke arah Garot dan sesampainya Terdakwa di depan sebuah toko di Pasar Garot, Terdakwa membuka dompet tersebut dan melihat isi dompet tersebut yaitu 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna Biru dan uang sejumlah yang tidak Terdakwa ketahui pasti sekira Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM, KTP dan surat-surat lainnya, kemudian Terdakwa hanya mengambil *Handphone* dan sejumlah uang tersebut kemudian Terdakwa membuang dompet beserta isi lainnya di depan toko tersebut, kemudian Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;
- Bahwa ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu orang yang sedang berbicara dengan perempuan (Saksi Korban Raudhah Binti M. Hasan) tersebut namun Terdakwa tidak mengenali siapapun di tempat tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Polisi sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang dapat Terdakwa tambahkan sehubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti apapun dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A54 warna biru galaxi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit *handphone* merek Realme type C35 warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy tahun 2023, warna hitam merah, Noka : MH1JM0319PK132079, Nosin : JM03E1132108, Nopol : BL 4984 PBH;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie berkenan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.45 Wib di pinggir jalan depan rumah Saksi Raudhah Binti M. Hasan di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie saat Saksi Raudhah Binti M. Hasan pulang dari menjenguk anak Saksi Raudhah Binti M. Hasan yang berada di pesantren;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 18.15 Wib yang mana pada saat itu Saksi Raudhah Binti M. Hasan dan anak kandungnya bernama Rifal Algifari yang masih berumur 7 Tahun pulang dari Pesantren NURA yang berada di Gampong Teubeng Kec. Pidie Kab. Pidie menuju ke arah Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Saksi Raudhah Binti M. Hasan sedangkan anak kandungnya diboncengi di belakang, selanjutnya pada saat Saksi Raudhah Binti M. Hasan tiba di jalan depan rumahnya yang berada di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie atau sekira Pukul 18.45 Wib Saksi Raudhah Binti M. Hasan memberhentikan sepeda motornya hendak menyeberang jalan ingin masuk ke dalam pekarangan rumahnya, tiba-tiba Terdakwa yang tidak Saksi Raudhah Binti M. Hasan ketahui identitasnya tersebut memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sebelah kanan dari sepeda motor Saksi Raudhah Binti M. Hasan, kemudian Terdakwa tersebut langsung mengambil satu buah dompet milik Saksi Raudhah Binti M. Hasan yang berada di dalam Bok depan dari sepeda motor Scoopy yang Saksi Raudhah Binti M. Hasan kendarai;
- Bahwa Saksi Raudhah Binti M. Hasan dan Saksi Nira Nazira berusaha mengejar Terdakwa tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang masing-masing Saksi kendarai tersebut sambil berteriak MALING....MALING.... MALING dan minta tolong kepada warga yang melintasi jalan tersebut, namun Terdakwa berhasil kabur melarikan diri ke arah Garot;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nira Nazira sempat melihat langsung Terdakwa yang melakukan pencurian (jambret) tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Scoopy warna hitam merah dan helm dikepalanya;
- Bahwa barang-barang milik korban yaitu Saksi Raudhah Binti M. Hasan yang di ambil oleh Terdakwa dalam kejadian pencurian ini terdiri dari 1 (satu) Buah Dompot yang berisikan; 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A54 Warna Biru Galaksi; Uang Sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Aceh; 1 (satu) Buah Kartu ATM BSI dan KTP; dan 1 (satu) Buah Kartu ASKES atas nama Nailul Izza;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira 16.00 Wib Terdakwa Muhazzar mendatangi rumah Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad di Gampong Pasi Peukan Baro Kec. Kota Sigli Kab. Pidie dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* merk REALME type C35 warna hitam kepada Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad dengan harga jual Rp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa dan Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad bersepakat harga jual *handphone* tersebut seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad menyerahkan uang sejumlah tersebut kepada Terdakwa Muhazzar;
- Bahwa uang dari hasil penjualan *handphone* merk REALME type C35 warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian Terdakwa Muhazzar juga menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna Biru kepada Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad, namun Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad sudah tidak berminat membeli *handphone* tersebut dan di kemudian hari mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tersebut telah dijual kepada sdra Idran Maulana;
- Bahwa pada saat Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad membeli *handphone* tersebut, Terdakwa Muhazzar mengatakan bahwa *handphone* tersebut adalah miliknya, namun kemudian Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad mengetahui bahwa Terdakwa Muhazzar telah ditangkap karena melakukan pencurian *handphone* yang mana salah satu *handphone* tersebut adalah *handphone* yang dijual Terdakwa Muhazzar kepada Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 2 (dua) kali yaitu Terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi sekiranya satu minggu yang lalu, Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit *handphone* merk Realme type C35 warna hitam dari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laci sepeda motor yang dikendarai oleh seorang perempuan di Jalan Banda Aceh - Medan kawasan Kota Beureunuen dan Terdakwa juga mengaku telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib terhadap satu buah dompet berwarna coklat milik Saksi Raudhah Binti M. Hasan yang berisi 1 (satu) buah *handphone* Merk OPPO warna biru dan uang sejumlah yang tidak Terdakwa ketahui pasti sekira Rp.150.000,- (Seratus LimaPuluh Ribu Rupiah) dari bok sepeda motor Saksi Raudhah Binti M. Hasan di Jalan Geulanggang Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban yaitu Saksi Raudhah Binti M. Hasan tanpa izin;
- Bahwa kerugian yang Saksi Raudhah Binti M. Hasan alami lebih kurang Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan Penuntut Umum atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan tersebut atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muhazzar Bin Abdul Karim dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan oleh Penuntut Umum, ternyata identitas Terdakwa tersebut cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dibuktikan dan diuraikan apakah Terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan serta dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur ad.1 telah terpenuhi;**

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan dan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Para Saksi serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, diperoleh fakta hukum bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Kramat Luar Kec. Kota Sigli Kab. Pidie atas dasar perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 18.45 Wib telah mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi Raudhah Binti M. Hasan yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru galaksi; uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh; 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan KTP; dan 1 (satu) buah kartu ASKES atas nama Nailul Izza yang berada di dalam Bok depan sepeda motor Scoopy yang Saksi Raudhah Binti M. Hasan kendarai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa kejadian ini bermula pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 18.15 Wib yang mana pada saat itu Saksi Raudhah Binti M. Hasan dan anak kandungnya yaitu Rifal Algifari yang masih berumur 7 Tahun pulang dari Pesantren NURA yang berada di Gampong Teubeng Kec. Pidie Kab. Pidie menuju ke arah Beureunuen Kec. Mutiara Kab. Pidie dengan mengendarai sepeda motor Scoopy milik Saksi Raudhah Binti M. Hasan sedangkan anak kandungnya tersebut diboncengi dibelakang, selanjutnya pada saat Saksi Raudhah Binti M. Hasan tiba di jalan depan rumahnya yang berada di Gampong Baro Yaman Kec. Mutiara Kab. Pidie atau sekira Pukul 18.45 Wib Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raudhah Binti M. Hasan memberhentikan sepeda motornha dan hendak menyeberang jalan ingin masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Raudhah Binti M. Hasan, tiba-tiba Terdakwa yang tidak Saksi Raudhah Binti M. Hasan ketahui identitasnya tersebut memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya disamping sebelah kanan dari sepeda motor Saksi Raudhah Binti M. Hasan, kemudian Terdakwa yang langsung mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi yang berada di dalam bok depan dari sepeda motor Scoopy yang Saksi Raudhah Binti M. Hasan kendarai tersebut, namun saat Saksi Raudhah Binti M. Hasan dan Saksi Nira Nazira hendak mengejar, Terdakwa telah kabur dan tidak ditemukan lagi keberadaannya.

Menimbang bahwa kerugian yang Saksi Raudhah Binti M. Hasan alami adalah lebih kurang Rp. 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang hasil curian Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Muhazzar mendatangi rumah Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad di Gampong Pasi Peukan Baro Kec. Kota Sigli Kab. Pidie hendak menjual 1 (satu) unit *handphone* merk REALME type C35 warna hitam yang ternyata merupakan barang hasil curian Terdakwa dalam tindakan pencuriannya yang pertama kepada Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad dengan kesepakatan harga jual Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian Terdakwa Muhazzar juga menawarkan 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO warna Biru kepada Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad, namun Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad sudah tidak berminat membeli *handphone* tersebut dan dikemudian hari mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna biru tersebut telah dijual kepada sdra Idran Maulana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap tujuan Terdakwa mengambil *handphone* merk OPPO warna Biru yang berada didalam dompet milik Saksi Raudhah Binti M. Hasan tersebut adalah untuk dijual dan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara hukum telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet milik Saksi Raudhah Binti M. Hasan yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A54 warna biru galaksi; uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah); 1 (satu) buah kartu ATM Bank Aceh; 1 (satu) buah kartu ATM BSI dan KTP; dan 1 (satu) buah kartu ASKES atas nama Nailul Izza yang berada di dalam Bok depan sepeda motor Scoopy yang Saksi Raudhah Binti M. Hasan kendarai.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil dompet milik Saksi Raudhah Binti M. Hasan tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Raudhah Binti M. Hasan yang mana tujuan Terdakwa mengambil dompet tersebut untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad.2 telah terpenuhi** menurut hukum pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan semata-mata untuk penjeratan ataupun balas dendam atas kesalahan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan tetapi merupakan sarana untuk mengoreksi, menginstrospeksi, dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang telah dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana, sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa harus sesuai dengan tingkat kesalahannya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut dengan tidak mengesampingkan rasa keadilan dari masyarakat yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), serta menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A54 warna biru galaksi.
Diketahui barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Raudhah Binti M. Hasan, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Raudhah Binti M. Hasan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme type C35 warna hitam,
Diketahui barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy, tahun 2023, warna hitam merah, noka: MH1JM0319PK132079, nosin: JM03E1132108, Nopol : BL 4984 PBH.

Diketahui barang bukti tersebut dalam STNK bukan atas nama Terdakwa maupun Saksi-saksi yang telah di hadirkan di persidangan, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhazzar Bin Abdul Karim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo type A54 warna biru galaksi.
Dikembalikan kepada Saksi Raudhah Binti M. Hasan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme type C35 warna hitam,
Dikembalikan kepada Saksi Darmadi Bin Amiruddin Ahmad;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda scoopy tahun 2023 warna hitam merah, Nomor Rangka : MH1JM0319PK132079, Nomor Mesin : JM03E1132108, Nomor Polisi : BL 4984 PBH.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh kami, Cahya Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Abdillah, S.H., Erwin Susilo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Fadli Isda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh T. Tarmizi, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adji Abdillah, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Sgi



Erwin Susilo, S.H.

Panitera Pengganti,

T. Fadli Isda, S.H.